

## **ANALISIS UU**

### **UU No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis**

#### **Latar Belakang**

Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (RUU PDRE) merupakan usul inisiatif DPR yang dipersiapkan oleh Badan Legislasi (Baleg). Kemudian usul inisiatif DPR tersebut dibawa ke Rapat Paripurna DPR pada 5 Juli 2005. Rapat Paripurna menugaskan Badan Musyawarah (Bamus) melakukan penjadwalan (penyampaian pendapat fraksi-fraksi) dan pengambilan keputusan menjadi RUU Usul Inisiatif DPR. Bamus membicarakannya pada 25 Agustus 2005.

Rapat Paripurna DPR 7 September 2005 menjadwalkan agenda penyampaian pendapat fraksi-fraksi dan pengambilan keputusan menjadi RUU Usul Inisiatif DPR. Mengenai pembahasan lebih lanjut RUU PDRE, melalui rapat 8 September 2008, anggota Bamus memutuskan Panitia Khusus (Pansus) yang beranggotakan 50 orang. Pansus RUU PDRE sendiri disahkan dalam Rapat Paripurna 13 September 2005.

Lantas, Pimpinan DPR mengirimkan surat kepada Presiden RI Nomor: RU.02/0067/DPR RI/2006 tertanggal 9 Januari 2006 mengenai RUU Usul Inisiatif DPR tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Kemudian, Presiden mengeluarkan Amanat Presiden Nomor: R.12/Pres/01/2006 tertanggal 27 Januari 2006 perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk Membahas RUU tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

#### **Dinamika Pembahasan**

Pembahasan RUU PDRE sempat mengalami *deadlock*. Kondisi tersebut dapat diketahui dari Pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) terhadap hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP), Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), kunjungan lapangan, dan masukan Deputi Perundang-undangan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR.

Mencermati rapat terakhir Pansus RUU PDRE 23 November 2006, menunjukkan kebingungan anggota Pansus terhadap substansi RUU PDRE dan bagaimana proses pembahasan RUU ini selanjutnya. Sementara di sisi lain proses pembahasan RUU sudah berjalan demikian jauh. Hal ini antara lain disebabkan karena adanya perkembangan terakhir, yaitu telah disahkannya RUU Kewarganegaraan menjadi UU No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-Undang tersebut telah memuat substansi dari RUU PDRE.

Selain itu, mengingat adanya masukan dan hasil-hasil RDP, RDPU, kunjungan lapangan dengan berbagai kalangan antara lain dari Komnas HAM, MUI, para pakar, akademisi, LSM, daerah-daerah yang dikunjungi dan Deputi Perundang-undangan Setjen DPR, FPKS menyimpulkan beberapa hal:

1. Undang-Undang yang menjamin adanya perlindungan atas diskriminasi ras dan etnis sangat diperlukan.

2. Ditemukan bahwa substansi Undang-Undang tersebut sudah termasuk dalam beberapa Undang-Undang, diantaranya yaitu UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965* (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965), dan instrumen internasional HAM lain yang telah diratifikasi dan berbagai Undang-Undang lainnya.

Berdasarkan pertimbangan di atas, FPKS berpandangan untuk tidak melanjutkan lagi pembahasan RUU PDRE, Mengingat tumpang tindihnya substansi RUU PDRE dengan beberapa Undang-Undang lainnya, sekaligus menghindari terjadinya kerancuan dalam sistem perundang-undangan

### **Deretan Potensi Permasalahan**

Rancangan Undang-Undang PDRE telah disahkan oleh DPR dalam Rapat Paripurna 28 Oktober 2008. Sejauh ini ada beberapa masalah krusial terungkap. Selain kriminalisasi dan ancaman pencabutan status badan hukum sebuah korporasi yang melakukan diskriminasi, kualifikasi tindakan diskriminatif juga dianggap terlalu luas. Akibatnya, semua bentuk pengecualian dianggap tindakan diskriminatif.

Padahal dalam praktik dikenal hukum atau kebijakan yang dikenakan pada kelompok tertentu berupa pemberian keistimewaan atau perlakuan khusus dalam kasus tertentu. Perlakuan berbeda inilah yang lazim disebut *affirmative action*. Misalnya, mengetahui sebagian besar suku Anak Dalam di Jambi masih terbelakang, Pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan yang memberikan keistimewaan kepada suku Anak Dalam untuk masuk sekolah. Kebijakan semacam ini tak bisa diartikan sebagai tindakan diskriminatif, melainkan *affirmative action*. Contoh lain adalah kuota 30 persen kepada perempuan untuk mengisi kursi partai politik. Pemberian kuota semacam ini lebih diartikan memberikan prioritas kepada kelompok tertentu.

Muncul sangkalan terhadap keinginan memasukan ketentuan *affirmative action* ke dalam RUU PDRE. Anggota DPR dari Partai Golkar Agun Gunandjar menegaskan bahwa *affirmative action* adalah tindakan sesaat. Pengecualian dalam jangka panjang tidak dapat dibenarkan. Kalau kondisi yang diistimewakan sudah normal kembali, *affirmative action* tidak diperlukan lagi.

Bagian "Mengingat" UU ini sebenarnya merujuk pada Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (1965), yang telah diratifikasi lewat UU No 29 Tahun 1999. Tetapi, tak semua bagian Konvensi diadopsi ke dalam RUU PDRE. Salah satunya tentang *affirmative action*. Dalam konvensi, *affirmative action* dikenal dan dirumuskan pada Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (2). Tindakan khusus untuk suatu kelompok tertentu yang bertujuan menjamin kemajuan dan perlindungan dapat dibenarkan. Bisa pada lapangan sosial dan ekonomi ataupun pada budaya atau bidang lainnya. Namun setelah tujuan tercapai, tindakan itu harus dihentikan.